



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Diega Aritonang Anak dari Dipu Aritonang
2. Tempat lahir : Candipuro
3. Umur/Tanggal lahir : 41/19 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sinar Pasmah Rt/Rw.016/003 Kec. Candipuro

Kab. Lampung Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Diega Aritonang Bin Dipu Aritonang ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa Diega Aritonang Bin Dipu Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wayan Sarte Anak dari Wayan Praye
2. Tempat lahir : Nusa penida
3. Umur/Tanggal lahir : 46/4 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bringin Kencana Rt/Rw.002/004 Kec. Candipuro
Kab. Lampung Selatan

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wayan Sarte Bin Wayan Praye ditangkap swjak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa Wayan Sarte Bin Wayan Praye ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA DIEGA ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG TERDAKWA WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA DIEGA ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG dan TERDAKWA WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4463 DQ, nomor mesin JFD2E-1000951 dan nomor rangka MH1JFD218CK000931;

Dikembalikan kepada saksi yang berhak, M. Syauki Al-Ghifari

- 1 (satu) potong baju warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sepriadi Setiawan Bin Saleh.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DIEGA ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG bersama-sama dengan Terdakwa WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu 2023, bertempat di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP dimana terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa Diega Aritonang dihubungi oleh Sdr. Ipin (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima over gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dari Saksi Robiansyah. Kemudian Terdakwa Diega Aritonang pergi ke rumah Terdakwa Wayan Sarte untuk menawarkan over gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa Wayan Sarte berminat dengan motor tersebut kemudian Terdakwa Diega Aritonang pergi ke rumah Sdr. Ipin (DPO) untuk menjemput Saksi Robiansyah dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa Wayan Sarte. />Bahwa sesampainya Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah di rumah Terdakwa Wayan Sarte, Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah menunjukan video sepeda motor Satria FU yang akan di over gadai tersebut, setelah melihat video tersebut Terdakwa Wayan Sarte berminat dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Diega Aritonang kemudian Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke daerah Kalianda untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah berpapasan dengan Saksi Sepriadi Setiawan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik Saksi M. Syauki Al-Ghifari lalu Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah berhenti dan menanyakan mana motor satria yang mau digadai? dan dijawab oleh saksi Sepriadi Setiawan gak jadi, itu motor abang saya kemudian Saksi Sepriadi meminta tolong kepada Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah untuk membantu menjual sepeda motor Honda Beat yang sedang ia bawa. Selanjutnya Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah mengantarkan Saksi Sepriadi Setiawan ke rumah Sdr. Ipin (DPO);

Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Ipin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi Sepriadi Setiawan menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ipin (DPO) sepakat dan meminta Terdakwa Diega Aritonang untuk membayar sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang yang didapatkan dari Terdakwa Wayan Sarte lalu Sdr. Ipin berkata ini kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu jual motor ini nanti kalo laku kamu saya kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kasih ke saya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). setelah itu Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah pergi meninggalkan rumah Sdr. Ipin dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dan menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa Wayan Sarte sebagai ganti dari sepeda motor Suzuki Satria FU yang tidak jadi digadai;

Bahwa para Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 adalah hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Diega ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG bersama-sama dengan Terdakwa WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu 2023, bertempat di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP dimana terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur Terdakwa Diega Aritonang dihubungi oleh Sdr. Ipin (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima over gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dari Saksi Robiansyah. Kemudian Terdakwa Diega Aritonang pergi ke rumah Terdakwa Wayan Sarte untuk menawarkan over gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa Wayan Sarte berminat dengan motor tersebut kemudian Terdakwa Diega Aritonang pergi ke rumah Sdr. Ipin (DPO) untuk menjemput Saksi Robiansyah dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa Wayan Sarte.

Bahwa sesampainya Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah di rumah Terdakwa Wayan Sarte, Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah menunjukan video sepeda motor Satria FU yang akan di over gadai tersebut, setelah melihat video tersebut Terdakwa Wayan Sarte berminat dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Diega Aritonang kemudian Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah pergi ke daerah Kalianda untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah berpapasan dengan Saksi Sepriadi Setiawan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik Saksi M. Syauki Al-Ghifari lalu Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah berhenti dan menanyakan mana motor satria yang mau digadai? dan dijawab oleh saksi Sepriadi Setiawan gak jadi, itu motor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang saya kemudian Saksi Sepriadi meminta tolong kepada Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah untuk membantu menjual sepeda motor Honda Beat yang sedang ia bawa. Selanjutnya Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah mengantarkan Saksi Sepriadi Setiawan ke rumah Sdr. Ipin (DPO);

Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Ipin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi Sepriadi Setiawan menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ipin (DPO) sepakat dan meminta Terdakwa Diega Aritonang untuk membayar sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang yang didapatkan dari Terdakwa Wayan Sarte lalu Sdr. Ipin berkata ini kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu jual motor ini nanti kalo laku kamu saya kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kasih ke saya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). setelah itu Terdakwa Diega Aritonang dan Saksi Robiansyah pergi meninggalkan rumah Sdr. Ipin dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dan menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa Wayan Sarte sebagai ganti dari sepeda motor Suzuki Satria FU yang tidak jadi digadaikan;

Bahwa para Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 adalah hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . SEPRIADI SETIAWAN Bin SALEH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 18.40 WIB, terdakwa pergi ke daerah sekitar Mess Taman ASDP Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, ketika sampai di Mess Taman ASDP saksi melihat saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 kemudian terdakwa menghampiri sambil berkata "yuk anter saya ke pelabuhan, mau ngurus mobil nanti saya kasih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duit lima puluh ribu” setelah itu saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana mau mengantarkan terdakwa ke pelabuhan Bakauheni dengan saksi yang mengendarai motornya;

- Bahwa saksi menerangkan, sesampainya dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni saksi menurunkan saksi Fatih Yusron Maulana lalu saksi kembali ke taman mess ASDP Bakauheni untuk menurunkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dan menjanjikan akan menjemput kembali;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menurunkan saksi M. Syauki Al-Ghifari dan saksi Fatih Yusron Maulana, saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Jabung, Lampung Timur namun ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan terdakwa dan saksi Diega Aritonang lalu saksi Robiansyah bertanya kepada saksi “mana motor satria yang mau digadai?” dan dijawab oleh saksi “gak jadi, itu motor abang saya” kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa dan Saksi Diega Aritonang untuk membantu menjual sepeda motor Honda Beat yang sedang saksi bawa kemudian saksi dibawa oleh saksi Robiansyah dan Saksi Diega Aritonang ke rumah Sdr. Ipin (DPO) di daerah Jabung, Lampung Timur;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di rumah Sdr. Ipin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, saksi menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ipin (DPO) sepakat dan meminta Saksi Diega Aritonang untuk membayar sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang yang didapatkan dari Saksi Wayan Sarte lalu Sdr. Ipin berkata kepada saksi Diega Aritonang “ini kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu jual motor ini nanti kalo laku kamu saya kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kasih ke saya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi memberikan upah kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan kejahatan dengan modus yang sama sebanyak 5 (lima) kali, yakni yang pertama sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam pada sekitar bulan Maret 2023 di Desa Muara Bakau, kedua sepeda motor Honda Beat New warna hitam sekitar bulan Maret 2023 di Desa Way Apus, ketiga sepeda motor Honda Beat sekitar bulan Maret 2023 di Desa Kampung Baru, keempat sepeda motor Honda Vario

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB di dalam Pelabuhan Bakauheni, dan yang kelima Honda Beat milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi pada 20 Juni 2023 di sekitar taman mess ASDP Bakauheni.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi .ROBIANSYAH Bin SUPARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sepriadi Setiawan sebagai partner kerja jual beli sepeda motor tanpa dokumen namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan keterangan yang dibuat di kantor polisi KSKP Bakauheni;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB saat saksi sedang di Jabung, Lampung Timur, saksi menghubungi Sdr. Ipin (DPO) untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor kemudian Sdr. Ipin (DPO) mempertemukan saksi dengan terdakwa Diega Aritonang di rumah Sdr. Ipin (DPO), kemudian saksi diajak oleh terdakwa Diega Aritonang berangkat menuju ke Umbul Jeruk Candipuro untuk bertemu dengan terdakwa Wayan Sarte yang ingin menerima gadai kemudian saksi bersama terdakwa Diega Aritonang menunjukan video sepeda motor Satria FU yang akan digadai tersebut, setelah melihat video tersebut terdakwa Wayan Sarte berminat dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Diega Aritonang kemudian saksi dan terdakwa Diega Aritonang pergi ke daerah Kalianda untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan pada saat ditengah perjalanan saksi dan terdakwa Diega Aritonang berpapasan dengan saksi Sepriadi Setiawan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik Saksi M. Syauki Al-Ghifari lalu saksi dan terdakwa Diega Aritonang berhenti dan menanyakan "mana motor satria yang mau digadai?" dan dijawab oleh saksi Sepriadi Setiawan "gak jadi, itu motor abang saya" kemudian saksi Sepriadi Setiawan meminta tolong kepada saksi dan terdakwa Diega Aritonang untuk membantu menjual sepeda motor Honda Beat yang sedang ia bawa. Selanjutnya saksi dan terdakwa Diega Aritonang mengantarkan saksi Sepriadi Setiawan ke rumah Sdr. Ipin (DPO).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Sdr. Ipin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, saksi Sepriadi Setiawan menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ipin (DPO) sepakat dan meminta terdakwa Diega Aritonang untuk membayar sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang yang didapatkan dari terdakwa Wayan Sarte lalu Sdr. Ipin berkata kepada terdakwa Diega Aritonang "ini kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu jual motor ini nanti kalo laku kamu saya kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kasih ke saya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". setelah itu saksi dan terdakwa Diega Aritonang pergi meninggalkan rumah Sdr. Ipin dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dan menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa Wayan Sarte sebagai ganti dari sepeda motor Suzuki Satria FU yang tidak jadi digadaikan;

- Bahwa saksi menerangkan diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Sepriadi Setiawan dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931;
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 adalah hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;
 - Bahwa saksi menerangkan telah membantu Saksi Sepriadi Setiawan untuk menjual motor hasil kejahatan sebanyak 4 (empat) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. SYAUKI AL-GHIFARI Bin M. SAHIDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB di area taman mess ASDP Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada saat saksi sedang bersama dengan saksi Fatih Yusron Maulana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB di area taman mess ASDP Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 berboncengan dengan saksi Fatih Yusron Maulana di taman mes ASDP Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, tiba-tiba datang terdakwa yang tidak saksi kenal, kemudian saksi melihat terdakwa berjalan mendekat dan saksi menyapa dengan sapaan “mau ngapain bang?”, kemudian terdakwa menjawab “bisakah truk itu masuk?” kemudian saksi bertanya “truk yang mana bang?”, terdakwa sambil menunjuk kearah gerbang pemeriksaan dan menjawab “itu tuh truk yang kepalanya orange badannya putih”, kemudian terdakwa menghampiri dan meminta tolong anterin, kemudian mengucap “anterin saya ke gerbang itu, nanti saya bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, kemudian saksi bersama saksi Fatih Yusron Maulana mengantarkan terdakwa ke arah pintu keluar Pelabuhan Bakauheni, sesampainya dipintu keluar Pelabuhan Bakauheni terdakwa meminta saksi dan saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M.Said turun dari motor dan menunggu dengan berkata “kamu berdua tunggu sini” kemudian saksi menjawab “enggaklah bang saya ikut” lalu dijawab oleh terdakwa “yaudah”, tetapi saksi Fatih Yusron Maulana turun dan menunggu dipintu keluar tersebut, kemudian saksi tetap ikut bersama dengan terdakwa dan diantarkan ke mess ASDP, setibanya di Mess ASDP terdakwa berbicara “bisa tah mobil saya masuk, banyak security”, saksi menjawab “gak tau bang” kemudian terdakwa berbicara “saya pinjam dulu motornya untuk nemun truk, nanti kamu tunggu digerbang jalur sini” sambil menunjuk kearah jalur eksekutif, sebelum terdakwa pergi saksi menanyakan “gak nipu kan bang?” kemudian terdakwa menjawab “gak lah, orang baik-baik saya ini”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit saksi menunggu, terdakwa tidak kembali, kemudian saksi menjemput saksi Fatih Yusron Maulana ke arah pintu keluar Pelabuhan Bakauheni dengan berjalan kaki, kemudian saksi bersama saksi Fatih Yusron Maulana melaporkan kejadian tersebut ke kantor KSKP Bakauheni;

- Bahwa kerugian yang saksi alami berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 yang telah dibawa kabur oleh terdakwa jika dirupiahkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DIEGA ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa menerangkan telah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dari Sdr. Ipin (DPO);
 - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ipin (DPO) untuk membantu saksi Robiansyah Bin Suparman mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria kemudian terdakwa menjemput saksi Robiansyah Bin Suparman di rumah Sdr. Ipin (DPO) dan mengantarkannya ke rumah terdakwa Wayan Sarte di daerah Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan sesampainya di rumah terdakwa Wayan Sarte, terdakwa dan saksi Robiansyah menunjukkan video sepeda motor Suzuki Satria yang ingin digadai kemudian terdakwa Wayan Sarte berminat dengan motor tersebut dan memberikan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa menerima uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa dan saksi Robiansyah pergi ke daerah Kalianda untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Robiansyah berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifariri lalu terdakwa dan saksi Robiansyah berhenti dan menanyakan "mana motor satria yang mau digadai?" dan dijawab oleh Saksi Sepriadi "gak jadi, itu motor abang saya" kemudian Saksi Sepriadi meminta tolong kepada terdakwa dan saksi Robiansyah untuk membantu menjual sepeda motor Honda Beat yang sedang ia bawa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Robiansyah mengantarkan saksi Sepriadi Setiawan ke rumah Sdr. Ipin (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Ipin (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.05 WIB, saksi Sepriadi Setiawan menawarkan Sepeda Motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ipin (DPO)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dan meminta terdakwa untuk membayar sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang yang didapatkan dari terdakwa Wayan Sarte lalu Sdr. Ipin berkata kepada terdakwa "ini kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu jual motor ini nanti kalo laku kamu saya kasih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kasih ke saya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". setelah itu terdakwa dan saksi Robiansyah pergi meninggalkan rumah Sdr. Ipin dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dan menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa Wayan Sarte sebagai ganti dari sepeda motor Suzuki Satria FU yang tidak jadi digadaikan;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 adalah hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- 2. WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh terdakwa Diega Aritonang dan menawarkan terdakwa gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab mau menerima gadaian sepeda motor tersebut namun terdakwa ingin melihat keadaan sepeda motornya terlebih dahulu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan di hari yang sama sekira jam 19.00 WIB, terdakwa Diega Aritonang datang ke rumah terdakwa bersama temannya, yakni saksi Robiansyah untuk menjelaskan kondisi sepeda motor Suzuki Satria FU yang ingin digadaikan dan menunjukan video sepeda motor tersebut. Setelah melihat video rekaman motor, terdakwa setuju untuk menerima gadai sepeda motornya dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Diega Aritonang;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan setelah terdakwa memberikan uang, terdakwa Diega Aritonang dan saksi Robiansyah pergi ke daerah Kalianda untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan sekira jam 24.00 WIB terdakwa Diega Aritonang dan saksi Robiansyah datang lagi ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor rangka MHIJF218CK000931 dan menawarkan sepeda motor tersebut karena sepeda motor Suzuki Satria FU nya tidak ada, lalu terdakwa menerima motor tersebut sebagai ganti sepeda motor Suzuki Satria FU.

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 adalah hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4463 DQ, nomor mesin JFD2E-1000951 dan nomor rangka MH1JFD218CK000931;
- 1 (satu) potong baju warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi yang dibawa oleh tsaksi Sepriadi Setiawan ditawarkan untuk dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Ipin (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi ditawarkan lagi oleh Sdr. Ipin (DPO) kepada saksi Diega Aritonang kemudian saksi Diega Aritonang membayar motor tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila motor tersebut berhasil terjual, saksi Diega Aritonang akan membayar kekurangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan membagi hasil keuntungan penjualan sepeda motor sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Diega Aritonang dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Ipin (DPO);

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi kemudian dibawa oleh saksi Diega Aritonang dan terdakwa kepada saksi Wayan Sarte untuk digadaikan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”
2. . Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”
4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang bernama DIEGA ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG dan TERDAKWA WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah



pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

. Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka seluruh unsur terpenuhi, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, saksi Sepriadi Setiawan telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi yang didapatkan oleh saksi Sepriadi Setiawan dengan serangkaian tipu muslihat kepada saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi, kemudian saksi Sepriadi Setiawan meminta tolong kepada saksi Robiansyah untuk menjualkan sepeda motor tersebut lalu saksi Robiansyah mengajak saksi Sepriadi Setiawan ke rumah Sdr. Ipin (DPO) yang terletak di Jabung, Lampung Timur kemudian motor yang telah dibawa tersebut oleh saksi Robiansyah ditawarkan kepada Sdr. Ipin (DPO) kemudian saksi Sepriadi Setiawan membuka harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas hal tersebut Sdr. Ipin (DPO) selanjutnya menawarkan kembali motor tersebut kepada terdakwa Diega Aritonang kemudian terdakwa Diega Aritonang membayar motor tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan uang yang didapatkan dari terdakwa Wayan Sarte dengan ketentuan apabila motor tersebut berhasil terjual, terdakwa Diega Aritonang akan membayar kekurangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan membagi hasil keuntungan penjualan sepeda motor sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa Diega Aritonang dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Ipin (DPO). setelah transaksi,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla



selanjutnya motor tersebut dibawa oleh terdakwa Diega Aritonang dan saksi Robiansyah kepada saksi Wayan Sarte untuk digadaikan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ganti motor Suzuki Satria FU yang tidak jadi digadaikan, atas hal tersebut terdakwa Wayan Sarte menerima motor tersebut meskipun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa bahwa para terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi yang dikuasi oleh saksi Sepriadi Setiawan merupakan hasil dari penipuan yang dilakukan oleh saksi Sepriadi Setiawan, para terdakwa juga mengetahui jika motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah, yakni Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) namun terdakwa tetap membeli dan kemudian menggadaikan motor tersebut kepada terdakwa Wayan

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum pidana penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menerima, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger). sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Kemudian menurut Moeljatno medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. Jika melihat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Diega Aritonang awalnya menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU kepada terdakwa Wayang Praye namun karena sepeda motor tersebut tidak jadi digadai, terdakwa Diega Aritonang menukar motor tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol BE 4463 DQ dengan nomor mesin JFD2E-01000951 dan nomor rangka MHIJF218CK000931 milik saksi M. Syauki Al-Ghifari Bin M. Sahidi yang didapatkan oleh terdakwa Diega Aritonang dengan cara membeli dari saksi Sepriadi Setiawan melalui Sdr. Ipin (DPO) dengan menggunakan uang yang didapatkan dari terdakwa Wayan Sarte. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1(satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4463 DQ, nomor mesin JFD2E-1000951 dan nomor rangka MH1JFD218CK000931 yang telah disita dari . Diega Aritonang Anak dari Dippu Aritonang, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi M. Syauki Al-Ghifari

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna merah;

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna coklat.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sepriadi Setiawan Bin Saleh, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Sepriadi Setiawan Bin Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa I DIEGA ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG dan TERDAKWA II WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 - 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DIEGA ARITONANG anak dari DIPPU ARITONANG dan TERDAKWA II WAYAN SARTE anak dari WAYAN PRAYE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
 - 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4.** Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BE 4463 DQ, nomor mesin JFD2E-1000951 dan nomor rangka MH1JFD218CK000931;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Syauki Al-Ghifari
 - 1 (satu) potong baju warna merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi berwarna coklat.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sepriadi Setiawan Bin Saleh.
- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)